

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGANGKATAN
ANAK (ADOPSI) DI BAWAH TANGAN**

(Studi Kasus di Purwokerto, Kabupaten Banyumas)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

NABILAH FALAH, S.H

21203011046

DOSEN PEMBIMBING TESIS:

PROF. Dr. H. SUSIKNAN AZHARI

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-581/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABILAH FALAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011046
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6475c9b61e905



Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6475b11acd56a



Penguji III

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 647587ce16fc2



Yogyakarta, 23 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647d404ce66a1

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilah Falah, S.H.
NIM : 21203011046
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Mei 2023.

Saya yang menyatakan,



Nabilah Falah, S.H

NIM. 21203011046

STATE ISLAMIC UNIVER
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Nabilah Falah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nabilah Falah, S.H

NIM : 21203011046

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengangkatan Anak Di Bawah Tangan

(Studi Kasus di Purwokerto, Kabupaten Banyumas)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister ilmu syari'ah dalam ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Maret 2023

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag.

NIP: 19680611 199403 1 003

ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan salah satu jalan yang ditempuh oleh pasangan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan. Pada dasarnya, pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku melalui permohonan penetapan Pengadilan. Kenyataannya masih banyak terjadi pengangkatan anak yang dilakukan di bawah tangan, seperti yang terjadi pada masyarakat Purwokerto, Kabupaten Banyumas yang melakukan pengangkatan anak hanya secara kekeluargaan dan dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan. Penelitian ini berusaha menjawab rumusan permasalahan yaitu apa faktor penyebab masyarakat di Purwokerto, Kabupaten Banyumas melakukan Pengangkatan Anak (Adopsi) di bawah tangan? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) di bawah tangan yang terjadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas? serta bagaimana akibat Pengangkatan Anak (Adopsi) di bawah tangan yang terjadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas?.

Penelitian hukum pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku dan karya ilmiah terkait topik penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan logika deduktif, dengan menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab masyarakat di Purwokerto, Kabupaten Banyumas melakukan pengangkatan anak (adopsi) di bawah tangan adalah karena faktor kebiasaan yang terjadi secara berulang dan telah dianggap sebagai sebuah aturan dalam masyarakat. Pengangkatan anak di bawah tangan yang terjadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas ditinjau dari hukum Islam memiliki tujuan membantu pengasuhan demi kepentingan anak sebagaimana dianjurkan dalam Islam, namun dalam penelitian ini menunjukkan 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) kasus pengangkatan anak di bawah tangan melakukan perubahan terhadap nasab anak yang dilarang dalam hukum Islam. Akibat pengangkatan anak di bawah tangan ini menyebabkan anak angkat tidak memiliki catatan pinggiran pada akta kelahirannya yang pada akhirnya menyebabkan adanya pemalsuan identitas dan status anak pada akta kelahiran dan kartu keluarga.

Kata kunci : hukum Islam, adopsi, di bawah tangan

ABSTRACT

Adoption of children is one of the paths taken by married couples to achieve the goal of marriage. Basically, child adoption must be carried out in accordance with the applicable legal regulations through a request for a court order. The reality is that there are still many child adoptions that are carried out under the hand, as happened in the people of Purwokerto. Adoption of children in Purwokerto, Banyumas Regency occurs only in a family manner and is carried out without going through a court order. This research seeks to answer the formulation of the problem, namely what are the factors that cause people in Purwokerto, Banyumas Regency to adopt children under their hands? and how is the review of Islamic law against child adoption (adopted) under the hands that occurred in Purwokerto, Banyumas Regency? And what are the consequences of underhanded adoption that occurred in Purwokerto, Banyumas Regency?.

Legal research in this research is field research with qualitative research. The type of research method chosen is descriptive analysis, which is a method that functions to describe or give an overview of the object under study through data or samples that have been collected. This research is prescriptive in nature, which is intended to provide arguments for the results of research that has been carried out with a sociological juridical approach. The data sources used are primary data, namely data obtained from interviews and secondary data, namely data obtained from books and scientific papers related to the research topic. The data obtained is analyzed using deductive logic, by explaining something that is general in nature and then drawing it into a more specific conclusion.

The results of the study show that the factors that cause people in Purwokerto, Banyumas Regency to adopt children under their hands are habits that occur repeatedly and are considered as a rule in society. The adoption of a child under the hands that occurred in Purwokerto, Banyumas Regency in terms of Islamic law has the aim of helping care for the interests of the child as recommended in Islam, but in this study it shows that 8 (eight) out of 10 (ten) cases of adoption under the hands make changes against the lineage of children which is prohibited in Islamic law. As a result of this underhanded adoption, the adopted child does not have a marginal record on his birth certificate, which in turn causes falsification of the child's identity and status on the birth certificate and family card.

Keywords: Islamic law, adoption, underhand

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. Al-Nahl: 90)



PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang maha agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi Agung Muhammad SAW, penulis persembahkan tesis ini kepada:

1. Orangtua tercinta, Bapak Paimin Rivai, S.H. dan Ibu Siti Aisyah.
2. Prof. H. Dr. Susiknan Azhari, dosen pembimbing terbaik yang berperan penting dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
3. Seluruh dosen, guru dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada saya hingga sampai pada perolehan gelar magister hukum.
4. Kakak-kakaku, Risyah Rubbyh Amd. Rad dan Astri Rubbih S.H., M.Kn yang selalu memberikan motivasi untuk terus belajar.
5. Adikku, Muhammad Sultan Zidan.
6. Diriku sendiri, *I know you are fighter, you're doing the best you can.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yaḥabu*
فَعَلَ - *fa'ala* سَأَلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـُو	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوَّلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-----------------	------	-----------------	------

...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
...و	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *damah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka

dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhillaḥi bini'matihi tatimmuṣṣālihāt. Segala puji bagi Allah ta'ala yang telah melimpahkan nikmat raḥmān, karunia dan anugerah-Nya kepada kita sebagai insan ciptaan-Nya di dunia, serta semoga kita sebagai golongan yang memperoleh nikmat raḥīm-Nya di akhirat kelak. Sanjungan shalawat dan salam semoga selalu terucap sebagai amalan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad saw., Nabi agung yang telah telah menuntun, membina dan mengajarkan umat manusia kepada pergaulan hidup manusia yang berdasarkan cinta kasih.

Penelitian tesis ini pada dasarnya dilakukan tidak terlepas dari lingkungan akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta lingkungan masyarakat sosial dari peneliti sendiri yang mendukung peneliti untuk meraih cita-cita dan menimba ilmu pengetahuan, sehingga merupakan kewajiban peneliti untuk berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa baik secara materiil atau imateriil dalam menyelesaikan penelitian tesis. Adapun orang-orang dalam lingkungan-lingkungan tersebut secara khusus dan mendalam, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., sebagai Rektor Universitas Negeri Sunan Kalijaga, beserta jajaran rektorat yang telah memfasilitasi peneliti untuk mengembangkan keilmuan, mengoptimalkan nalar kritis, serta membangun karakter akademisi yang kritis.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta jajaran dekanat.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Syari'ah.
4. Dr. Fathurrahman, M.A., sebagai Dosen Penasihat Akademik peneliti mengenai perkembangan akademik.

5. Prof. H. Dr. Susiknan Azhari, sebagai Dosen Pembimbing tesis terbaik yang telah berperan penting terhadap penyelesaian penelitian ini.
6. Prof. H. Dr. Susiknan Azhari, Dr. H. Riyanta, M.Hum., dan Dr. Ocktoberriyah, M.Ag sebagai dosen Penguji penelitian tesis ini.
7. Dosen pengampu mata kuliah selama peneliti menempuh program magister di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Riyanta, M.Hum., Dr. Moh Tamtowi, M. Ag., Dr. Samsul Hadi, M.Ag., Prof. H. Khoiruddin Nasution, M.Ag., Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., Prof. H. Dr. Susiknan Azhari, Dr. Fathurrahman, M.Ag., Dr. Mochammad Sodik., M.Si., sebagai figur bagi peneliti dalam dunia pendidikan.
8. Dosen semasa kuliah strata-1 di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Dr. H. Supani, M.Ag., M. Fuad Zain, M.H.I., Muchimah, M.H yang telah memberikan semangat dan meyakinkan peneliti saat akan melanjutkan kuliah di jenjang magister.
9. Seluruh dosen dan guru yang telah membekali peneliti dengan ilmu dan pengetahuan serta budi pekerti hingga pendidikan magister.
10. Orang tua tercinta, Paimin Rivai, S.H dan Siti Aisyah yang tiada lelah memberikan doa, kasih sayang, semangat dan memenuhi segala kebutuhan peneliti hingga terselesaikannya pendidikan magister ini.
11. Kakak dan adik tercinta, Risyah Rubbyh Amd. Rad, Astri Rubbih, M.Kn dan Muhammad Sultan Zidan, terima kasih selalu memberikan doa, menghibur dan mendengarkan keluh kesah peneliti.
12. Rekan-rekan peneliti pada Program Studi Ilmu Syariah angkatan 2021/2022, terutama rekan-rekan konsentrasi Hukum Keluarga Islam sebagai teman diskusi, teman seperjuangan dalam mencari ilmu selama kurang lebih 4 (empat) semester ini.

13. Para Informan dalam penelitian ini yang tidak berkenan disebutkan nama aslinya, terima kasih telah mempercayai peneliti untuk mendengar bagian kisah hidup yang selama ini telah dipendam dan mempercayai peneliti untuk mengangkatnya menjadi sebuah tulisan dalam bentuk penelitian tesis.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan juga kegunaan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT mengabulkan, Aamiin.....

Purwokerto, 10 Mei 2023



Nabilah Falah, S.H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	21
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK	
A. Pengangkatan Anak (Adopsi)	35
1. Pengertian Adopsi	35
2. Adopsi Menurut Islam.....	39
3. Adopsi Menurut Hukum Positif di Indonesia	43
B. Pengangkatan Anak di Bawah Tangan	53
1. Pengertian Pengangkatan Anak di Bawah Tangan	53
2. Akibat Pengangkatan Anak di Bawah Tangan.....	55
C. Perlindungan Hukum Pengangkatan Anak.....	60
1. Pengertian Perlindungan Hukum	60
2. Hak Anak Angkat menurut teori <i>The Best Interest of Children</i>	67

**BAB III. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN DAN PRAKTIK
PENGANGKATAN ANAK DI BAWAH TANGAN**

A. Keadaan Geografis dan Demografis Purwokerto, Kabupaten Banyumas	72
B. Pemahaman Keagamaan Masyarakat.....	75
C. Praktik Pengangkatan Anak di Bawah Tangan	77

**BAB IV. ANALISIS PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DI
BAWAH TANGAN**

A. Faktor Penyebab Masyarakat di Purwokerto, Kabupaten Banyumas Melakukan Pengangkatan Anak (Adopsi) di Bawah Tangan.....	84
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) di Bawah Tangan yang terjadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas.....	96
C. Akibat Pengangkatan Anak (Adopsi) di Bawah Tangan yang terjadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas.....	112

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	128
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan umat manusia di dunia menyebabkan adanya aturan hukum yang mengatur kehidupannya sebagai makhluk sosial dalam bentuk aturan hukum positif maupun hukum agama. Aturan hukum agama dalam pandangan Islam merupakan aturan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat muslim dalam bertingkah laku. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan, hukum Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan hewan dan hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Hubungan antara manusia dengan manusia dapat menyangkut hubungan keluarga yang didalamnya termasuk hubungan perkawinan hingga hubungan pemeliharaan anak.

Islam memandang pernikahan sebagai tindakan pengabdian kepada Allah sebagai bentuk mengikuti sunah Nabi Muhammad yang didasarkan pada ketulusan, tanggung jawab dan ketaatan pada aturan hukum.¹ Anjuran perkawinan dan aturannya telah diatur diberbagai surah dalam al-Qur'an, salah satunya pada firman Allah yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 41.

² An-Nur (24): 32.

Menurut Al-Azhari sebagaimana dikutip oleh Ibnu Manzur dalam penelitian Winceh Herlena dan Muh. Muads Hasri, menyatakan bahwa maksud dari kata *ankihū* dalam ayat tersebut adalah pernikahan yang tidak disertai dengan keraguan, dalam artian bahwa menikah dengan bersungguh-sungguh.³ Selanjutnya Menurut At-Ṭabari bahwa ayat ini menyuruh untuk menikahkan orang-orang mukmin yang tidak berpasangan baik lelaki maupun perempuan, apabila orang-orang yang menikahi mereka itu belum mampu secara finansial maka Allah akan mencukupi pernikahan mereka.⁴

Adapun menurut Sayyid Qutb, ayat ini merupakan perintah kepada umat Islam untuk menikahkan mereka. Ketidacukupan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menikah, selama mereka pantas dan sanggup untuk menikah.⁵ Berdasarkan tafsir terhadap ayat tersebut menunjukkan bahwa perkawinan sangat dianjurkan untuk segera dilaksanakan tanpa adanya keraguan akan ketakutan harta finansial yang belum cukup karena perkawinan dapat membuka pintu rezeki.

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP), yang mengatur perkawinan sebagai landasan hukum. Perkawinan didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 1 UUP :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pada hakikatnya, Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan yang abadi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan. Perkawinan juga memiliki tujuan untuk melanjutkan keturunan yang

³ Winceh Herlena dan Muh. Muads Hasri, “Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma’na Cum Maghza*)”, *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits*, Volume 14, No. 2, Desember Tahun 2020, hlm.211.

⁴ *Ibid.*, hlm. 11

⁵ *Ibid.*, hlm. 11

dihasilkan dari pasangan suami istri. Keinginan pasangan untuk memiliki anak adalah salah satu tujuan mereka sebagai hal alamiah, namun semua kehendak memiliki anak berada di tangan Allah, sehingga apapun yang manusia rasakan dan usahakan sebagai pasangan suami istri untuk mewujudkan keinginan memiliki anak tidak akan terwujud kecuali atas izin Allah. Banyak pasangan suami istri yang pada akhirnya memilih jalan terakhir setelah menghabiskan semua pilihan lain untuk melanjutkan keturunannya sendiri dan memiliki pengangkatan anak (adopsi) sebagai usaha terakhir.

Adopsi atau pengangkatan anak secara konseptual (*conceptually*), diartikan sebagai ikatan hukum antara orang tua dan anak-anak melalui adopsi, sedangkan secara linguistik (etimologis), pengangkatan anak atau adopsi berasal dari identifikasi anak-anak lain sebagai anak sendiri. Oleh karena adopsi anak angkat diberikan hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandungnya.⁶

Permohonan perintah pengadilan biasanya diperlukan sebelum melakukan adopsi atau pengangkatan seorang anak, seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 yang menyatakan :

“anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

Anak angkat secara hukum dianggap sebagai anak sah dari orang tua angkatnya, namun orang tua kandung dari anak tersebut tetap memiliki kemampuan untuk memelihara hubungan dengan anak angkatnya, termasuk hubungan keperdataan. Orang tua angkat dan keturunannya memiliki tanggung jawab hukum

⁶ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

yang sama terhadap keturunannya seperti orang tua angkatnya sendiri. Aturan ini mengacu pada ikatan keluarga yang tidak dapat dialihkan (nasab) antara anak dan orang tuanya.

Hukum Islam mengizinkan adopsi selama tidak mengakibatkan perubahan pada aturan yang mengatur tentang keturunan, perwalian, dan pewarisan. Asumsi pengangkatan anak menurut hukum Islam hanyalah perihal pengasuhan, kasih sayang, dan pendidikan karena sahnya mengangkat anak selama hubungan darah anak dengan orang tua kandungnya tidak terputus. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat al-Qur'an pada firman Allah sebagai berikut :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۗ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٠﴾

Menurut tafsir al-Maraghi terhadap ayat tersebut, menjelaskan bahwa setelah Allah memerintahkan untuk bertaqwa dan jangan mengikuti orang-orang kafir pada ayat sebelumnya. Kemudian dalam ayat 4 (empat), Allah menggunakan sebuah perumpamaan untuk menunjukkan bahwa tidak mungkin memiliki rasa takut kepada Allah sekaligus rasa takut kepada siapa pun, Seseorang dengan dua hati tidak dapat mematuhi dan tidak setuju dengan orang lain pada saat yang bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa karena setiap orang hanya memiliki satu hati, ketika dipaksa untuk memilih di antara dua hal, niscaya dia akan menolak yang lain. Tidak mungkin dapat berkumpul di dalam diri seorang wanita berstatus

⁷ Al-Azhāb (33) : 4-5.

istri dan ibu, demikian pula status anak kandung dan anak angkat dalam diri seseorang.⁸

Kemudian hal ini diperkuat dengan tafsir Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa Allah mengisyaratkan bahwa “ini hanyalah kata-katamu yang ada di mulutmu” yang artinya tindakanmu dalam mengadopsi mereka sebagai anak adalah (hanya) kata-katamu (sendiri). Anak tidak mungkin memiliki dua ayah karena asal usul anak dibuat dari tulang belulang (tulang sulbi) laki-laki (ayah), sehingga secara biologis bukanlah anak kandung apabila anak yang lahir tidak dari seorang tulang sulbi laki-laki.⁹

Selanjutnya menurut M. Quraish Shihab menegaskan terhadap tafsir ayat tersebut, bahwa adalah sebuah perbuatan melanggar hukum apabila memberikan anak angkat status dan hak istimewa yang sama dengan anak kandung. Pernyataan anak angkat kamu pada ayat tersebut menunjukkan bahwa meskipun keberadaan anak angkat diakui, namun tidak diperbolehkan menyamakan mereka dengan keturunan kandung.¹⁰ Oleh karenanya, berdasarkan tafsir ayat tersebut menunjukkan bahwa kemurnian nasab anak dengan ayah kandungnya tidak dapat terputus sehingga orang tua angkat hanya memiliki tanggung jawab perihal pendidikan dan kasih sayang, serta Islam dengan tegas menolak gagasan adopsi secara keseluruhan, yaitu adopsi yang mengakhiri garis keturunan paternal biologis seorang anak dan menghilangkan nasab dengan ayah kandungnya.¹¹

Pengangkatan anak di Indonesia hingga saat ini menjadi kebiasaan umum masyarakat yang termasuk dalam sistem hukum keluarga (*Ahwal As-syakhsyyah*).

⁸ Nuraini, “Verifikasi Qur’ani Tentang Status Anak Angkat”, *Jurnal Al-Mu’ashirah* Vol. 14, No. 2 (2017), hlm. 144.

⁹ *Ibid.*, hlm. 144

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 144

¹¹ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 11

Pengangkatan anak diatur oleh aturan hukum tertentu di Indonesia yang mengatur fungsi lembaga pengangkatan anak, batasan jumlah, dan jenis pengangkatan anak. Persoalan pengangkatan anak pada dasarnya tidak memiliki kepastian jelas mengingat banyaknya undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk melindungi dan merawat anak-anak dalam bentuk aturan hukum positif maupun hukum adat diberbagai wilayah Indonesia.

Terdapat berbagai aturan yang mengatur proses adopsi di Indonesia, antara lain pembatasan jumlah, jenis, dan tugas lembaga pengangkatan anak. Mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan demi memberikan perlindungan dalam pengasuhan anak menyebabkan pengangkatan anak di Indonesia masih tidak memberikan kepastian hukum karena banyaknya aturan yang mengatur baik dalam hukum agama, hukum positif maupun hukum adat yang memiliki aturan berbeda. Upaya hukum positif mengenai pengangkatan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak bersumber dari Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003, sedangkan pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Berbicara kasus pengangkatan anak, terdapat kasus menarik yang terjadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Kasus yang terjadi Purwokerto, Kabupaten Banyumas, pengangkatan anak hanya dilakukan tidak diperlukan proses peradilan formal atau di kenal adopsi di bawah tangan dengan cara kekeluargaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) kasus adopsi yang dilakukan di bawah tangan. Kasus adopsi di bawah tangan ini merupakan kebiasaan masyarakat mengambil anak orang lain dari keluarga kandungnya secara sepakat kekeluargaan untuk menjadikan anak tersebut menjadi anak kandungnya sendiri

dengan merubah status anak dalam dokumen. Praktik pengangkatan anak di bawah tangan ini juga tidak terdaftar dalam dinas sosial, karena pengangkatan anak hanya dilakukan secara lisan berlandaskan atas kerelaan yang ditunjukkan oleh orang tua kandung untuk memberikan anaknya kepada orang lain.¹²

Dari data yang diperoleh selama penelitian, menunjukkan terdapat 7 (tujuh) kasus dimana orang tua mengangkat anak berjenis kelamin perempuan dan 3 (tiga) kasus orang tua mengangkat anak berjenis kelamin laki-laki. Persoalan pengangkatan anak di bawah tangan dalam penelitian ini memfokuskan pada kejadian yang menimbulkan akibat bagi anak perempuan dan laki-laki yang diangkat, terutama akibat adanya pemutusan hubungan nasab dan perubahan status anak dalam dokumen yang biasa digunakan dalam menentukan peristiwa-peristiwa hukum di Indonesia salah satunya perkawinan.

Persoalan yang timbul ketika mengangkat anak perempuan sebagai anak angkat dan merubah statusnya dalam dokumen dapat menyebabkan kesalahan wali ketika anak menikah. Seperti kasus dalam penelitian ini, seorang anak perempuan yang diangkat harus melaksanakan akad nikah 2x (dua kali) karena ketidak jujuran dan keterbukaan akan identitas dan asal usul anak.¹³ Pembagian harta peninggalan orang tua angkat juga dapat menimbulkan persoalan bagi anak angkat berjenis kelamin laki-laki, karena jika anak laki-laki di adopsi dan dicatatkan sebagai anak kandung, bagian anak angkat laki-laki ditetapkan seperti anak kandungnya yang dalam waris Islam pembagian seorang anak laki-laki lebih banyak menerima harta

¹² Hasil Penelitian kasus adopsi di bawah tangan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Tanggal 10 Februari 2023.

¹³ Hasil Penelitian kasus adopsi di bawah tangan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Tanggal Jum'at 10 Februari 2023

waris. Kasus yang terjadi dalam penelitian, seorang anak laki-laki angkat mendapatkan harta waris lebih banyak daripada ahli waris yang berhak.¹⁴

Fenomena pengangkatan anak di bawah tangan tersebut memiliki banyak dampak buruk yang apabila dibiarkan akan menimbulkan adanya kemudhorotan lebih banyak, mulai dari tidak sahnya perkawinan anak angkat perempuan, percampuran nasab hingga penguasaan harta waris yang tidak seharusnya. Berkaitan hal tersebut, penelitian hukum ini dilakukan untuk meninjau kasus yang terjadi dalam pandangan hukum Islam khususnya untuk mengetahui apakah kasus praktik pengangkatan anak di bawah tangan yang terjadi sesuai atau bertentangan dalam ketentuan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Apa faktor penyebab masyarakat di Purwokerto, Kabupaten Banyumas melakukan Pengangkatan Anak (Adopsi) di bawah tangan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) di bawah tangan yang terjadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas?
3. Bagaimana akibat Pengangkatan Anak (Adopsi) di bawah tangan yang terjadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami faktor penyebab masyarakat di Purwokerto, Kabupaten Banyumas melakukan Pengangkatan Anak (Adopsi) di bawah tangan.

¹⁴ Hasil Penelitian kasus adopsi di bawah tangan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Tanggal 3 Maret 2023

- b. Untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) di bawah tangan yang terjadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas.
- c. Untuk memahami akibat Pengangkatan Anak (Adopsi) di bawah tangan yang terjadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan tambahan pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat dan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga Islam. Temuan penelitian juga dimaksudkan untuk digunakan sebagai bahan bacaan, sumber, dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat kebijakan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kekayaan intelektual dan berfungsi sebagai panduan untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terkait yang memiliki relevansi pembahasan yang sama sebagai sumber rujukan dan referensi. Hasil pencarian berikut untuk artikel jurnal terkait, tesis, dan disertasi menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dapat diuraikan dalam telaah sebagai berikut :

1. Telaah Artikel Ilmiah

a. Penelitian oleh Rini Safarianingsih¹⁵

Penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan” membahas masalah akibat hukum dari adopsi tanpa perintah pengadilan. Pencarian kepustakaan dengan menggunakan sumber data literatur merupakan bagian dari metodologi penelitian, yang juga didukung oleh pendekatan undang-undang (*state approach*) yang melibatkan undang-undang yang relevan. Menurut temuan penelitian, adopsi tanpa perintah pengadilan mungkin berdampak pada akibat hukum dengan merugikan bagi anak angkat dan orang tua angkat, termasuk kewajiban yang diamanatkan secara konstitusional.

b. Penelitian oleh Bertus Adel, Rustiyarso, Amrazi Zakso¹⁶

Penelitian yang berjudul “Model Adopsi Bagi Keluarga yang Tidak Mempunyai Anak dalam Mempertahankan Perkawinan di Desa Kecurit Toho” berfokus pada bagaimana pendekatan adopsi digunakan pada pasangan tanpa anak di Desa Kecurit Toho untuk mempertahankan perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam (*in-depth Interview*) kepada 6 (enam) pasangan suami istri yang melakukan adopsi di Desa Kecurit Toho. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa model adopsi yang digunakan informan dalam penelitian melaksanakan proses pengangkatan anak model budaya secara tertutup atau dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan.

¹⁵ Rini Safarianingsih, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan”, *Jurnal Penerang Hukum (Perahu): Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 2 (September 2021), hlm.22-32.

¹⁶ Bertus Adel, Rustiyarso, Amrazi Zakso, “Model Adopsi Bagi Keluarga yang Tidak Mempunyai Anak dalam Mempertahankan Perkawinan Di Desa Kecurit Toho”, *Jurnal Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 7. No. 2 (2018), hlm. 1-9.

c. Penelitian oleh Teddy Prima Anggriawan¹⁷

Kajian penelitian “Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris” ini mengkaji tentang akibat hukum pengangkatan anak apabila para pihak memutuskan perjanjiannya. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif-analitik sebagai strategi penelitian hukum normative dari literatur dan karya ilmiah serta peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan sampai pada kesimpulan bahwa jika seorang anak diangkat menurut Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA 04/07/1979 No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, tidak ada *res judicata* mutlak mengenai sah tidaknya status anak angkat dan akta notarisnya yang berkaitan dengan pengakuan anak hanya mengikat untuk kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan.

d. Penelitian oleh Susanto, Dadan Herdiana dan Muhamad Iqbal¹⁸

Kajian penelitian “Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Menolak Pengajuan Permohonan Pencatatan Adopsi Anak atas Putusan Pengadilan Agama (Analisis Putusan No.379Pdt.P2020PA.Tgrs.)” membahas tentang kewenangan kantor kependudukan dan pendaftaran untuk menolak keputusan pengadilan tentang adopsi anak. Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 379/Pdt.P/2020/PA. Tgrs menjadi model kajian untuk teknik analisis kasus hukum normatif. Kemudian melakukan penelitian tambahan untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

¹⁷ Teddy Prima Anggriawan, “Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris”, *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 3, No. 1 (Februari 2021), hlm. 1-14.

¹⁸ Susanto, Dadan Herdiana dan Muhamad Iqbal, “Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Menolak Pengajuan Permohonan Pencatatan Adopsi Anak atas Putusan Pengadilan Agama (Analisis Putusan No.379Pdt.P2020PA.Tgrs.)”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 7 Nomor 2 (Desember 2020), hlm. 167-193

Tangerang Selatan dengan menggunakan data penelitian tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan secara hukum diizinkan untuk mencatat catatan pinggir dalam register dan kutipan akta kelahiran, serta untuk mengumpulkan data tentang peristiwa besar dalam hidup.

e. Penelitian oleh Xhensila Kadi¹⁹

Penelitian yang berjudul “*Best Interest Of The Child In Adoption Cases, Problematic Issues Of Surrogate Adoption*” yang berfokus pada kerangka hukum Albania mengenai lembaga pengangkatan anak dan beberapa masalah yang mungkin timbul dalam kasus adopsi pengganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan data Komite Adopsi Albania, terbukti dalam beberapa tahun terakhir sejumlah besar anak diadopsi dengan mempertimbangkan kepentingan anak seperti tempat tinggal dan pendidikan anak melalui pemeriksaan terhadap calon orang tua angkat. Selain itu, adanya kasus adopsi pengganti yang terjadi ketika orang tua angkat tidak menginginkan atau mampu mengurus anak angkatnya dengan mengalihkan tanggung jawab kepada orang tua angkat lainnya merupakan kasus baru yang memerlukan aturan hukum yang mengaturnya.

2. Telaah Tesis

a. Penelitian oleh Mohammad Bastoni²⁰

Penelitian yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun*

¹⁹ Xhensila Kadi, “Best Interest Of The Child In Adoption Cases, Problematic Issues Of Surrogate Adoption”, *European Scientific Journal*, December 2015 Edition Vol.11, No.34, hlm. 325-227

²⁰ Mohammad Bastoni, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006”, *Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2011), hlm. 1-149.

2006” berfokus pada akibat hukum dari adopsi melalui pengadilan agama, hukum Islam dan undang-undang, serta persyaratan untuk mendaftarkan adopsi anak atas perintah pengadilan agama ke kantor catatan sipil. Metodologi penelitian penelitian ini didasarkan pada pendekatan hukum-normatif, dan menggunakan penalaran deduktif, analisis kualitatif deskriptif, dan metode pengumpulan data dari studi dokumenter. Menurut penelitian, mengadopsi anak harus menjaga garis keturunan biologis anak sesuai dengan hukum Islam atau pengadilan agama. Sebelum salah satu pihak menikah, mahram harus menyelesaikan perbuatan hukum sebagaimana kewajibannya karena orang tua angkat tidak dapat bertindak karena tidak adanya hubungan mahram dengan anak angkat. Pendaftaran disabilitas ke kantor catatan sipil juga penting.

b. Penelitian oleh Kurniawan Meilani²¹

Penelitian yang berjudul “Pengangkatan Anak Melalui Testamen” memiliki fokus penelitian berfokus pada bagaimana undang-undang dan peraturan yang relevan menilai adopsi berdasarkan wasiat dan dampaknya terhadap warisan. Pendekatan konseptual dan perundang-undangan adalah model pendekatan yang digunakan dalam karya ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa akta notaris dapat digunakan untuk membuat wasiat sesuai dengan Staatsblad 1917 No. 129 tanpa penetapan pengadilan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, anak angkat menerima warisan sesuai kesepakatan ahli waris dan ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum adat atau hukum Islam.

²¹ Kurniawan Meilani, “Pengangkatan Anak Melalui Testamen”, *Tesis Universitas Airlangga* (2011), hlm. 1-140.

Staatsblad 1917 nomor 129 menyatakan bahwa anak angkat tetap dapat mewarisi harta orang tua angkatnya.

c. Penelitian oleh Yulistina Puspita Anggri²²

Penelitian yang berjudul “Praktik Pengangkatan Anak dalam Keluarga Muslim Sasak Perspektif Masalah di Kabupaten Lombok Tengah”. Studi ini melihat adopsi di kalangan rumah tangga Muslim Sasak di Lombok Tengah, serta tantangan dan keuntungan dari praktik tersebut. Kajian ini memadukan teknik kualitatif berbasis wawancara dengan pendekatan hukum empiris. Berdasarkan temuan penelitian ini, rumah tangga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah seringkali mengadopsi anak yang sebenarnya hanyalah anak orang lain dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Masih dapat dibayangkan anak-anak dipaksa menerima sampai 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tuanya. Pengangkatan anak, beserta pengakuan resmi dan legitimasi hukumnya, merupakan sarana yang efisien untuk menjamin kesejahteraan, pendidikan, dan kelangsungan hidup anak tersebut, sesuai dengan teori Maslahat. Pengangkatan anak, beserta pengakuan resmi dan legitimasi hukumnya, merupakan sarana yang efisien untuk menjamin kesejahteraan, pendidikan, dan kelangsungan hidup anak tersebut, sesuai dengan teori Maslahat.

d. Penelitian oleh Hendy Isharyanto²³

Kajian penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Demi Perlindungan Anak (Studi Pada Dinas Sosial

²² Yulistina Puspita Anggri, “Praktik Pengangkatan Anak dalam Keluarga Muslim Sasak Perspektif Masalah di Kabupaten Lombok Tengah”, *Tesis Universitas Islam Negeri Mataram* (2021), hlm. 1-149.

²³ Hendy Isharyanto, “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Demi Perlindungan Anak (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan)”, *Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2022), hlm. 1-108.

Kabupaten Way Kanan)” berfokus pada penerapan dan analisis adopsi menurut hukum Islam di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan dalam rangka perlindungan anak. Pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan bersifat analitis dan deskriptif dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Data dari Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan dikumpulkan melalui wawancara, dokumen, dan referensi ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Way Kanan mendorong adopsi yang berkaitan dengan keutamaan syariat Islam dan kesejahteraan anak angkat. Pada saat yang sama, mempertahankan standar hukum perlindungan anak, kesejahteraan anak dan prinsip hukum yang jelas. Hal ini dikarenakan banyak adopsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri terlepas dari ketentuan UU No 3 Tahun 2006, padahal anak angkat dan orang tua angkatnya beragama Islam. Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan khawatir hal tersebut dapat berdampak pada hak waris anak angkat serta hal-hal lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

e. Penelitian oleh Syamsuddin²⁴

Kajian penelitian “Pengangkatan Anak di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”. Penelitian ini melihat 6 (enam) situasi adopsi yang melibatkan anak di Banjarmasin. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Penelitian lapangan dan analisis kualitatif keduanya digunakan dalam penelitian ini. Karena masyarakat masih dapat mengadopsi anak sesuai dengan adat atau agama mereka, temuan penelitian mendukung klaim bahwa adopsi anak di Banjarmasin tidak ilegal. Hukum positif,

²⁴ Syamsuddin, “Pengangkatan Anak di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)” *Tesis* UIN Antasari Banjarmasin (2019).

sebaliknya, menegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan menurut adat istiadat setempat sebelum disahkan oleh pengadilan guna melindungi hak-hak anak yang bersangkutan.

Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tesis di atas, dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Telaah Pustaka Tesis

Nama/Tahun/ Lembaga	Judul dan Hasil Penelitian	Kesamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Mohammad Bastoni/ 2011/ Universitas Muhammadiyah Surakarta	“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006” Diketahui hasil penelitian bahwa konsep Islam ataupun Pengadilan Agama, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab si anak dengan orang tua kandungnya dan akibat hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram karena tidak ada hubungan nasab, serta sangat penting untuk melakukan pencacatan di catatan sipil.	Tujuan penelitian yang sama yaitu untuk mengetahui pengangkatan anak dalam pandangan hukum Islam.	Penelitian ini memiliki perbedaan pada jenis penelitiannya yaitu penelitian ini berjenis pustaka dan penelitian peneliti menggunakan penelitian lapangan.
Kurniawan Meilani/ 2011/ Universitas Airlangga (2011)	“Pengangkatan Anak Melalui Testamen”, Diketahui hasil penelitian bahwa pengangkatan anak melalui testamen	Tujuan penelitian yang sama yaitu untuk mengetahui aturan pengangkatan anak menurut PP	Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif sedangkan peneliti

	<p>dimungkinkan menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 sedangkan menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 tidak dimungkinkan kecuali melalui penetapan Pengadilan. Adapun akibat hukumnya terhadap harta warisan menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 anak angkat memiliki hak mewarisi harta orang tua angkatnya, sedangkan menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 anak angkat memperoleh waris dengan merujuk auran pada BW, Hukum Adat ataupun Hukum Islam sesuai dengan kesepakatan Ahli Waris.</p>	Nomor 54 Tahun 2007	menggunakan penelitian hukum empiris.
Yulistina Puspita Anggri/ 2021/Universitas Islam Negeri Mataram	<p>“Praktik Pengangkatan Anak dalam Keluarga Muslim Sasak Perspektif Masalah di Kabupaten Lombok Tengah”, Diketahui hasil penelitian bahwa keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah biasanya mengadopsi anak yang pada dasarnya hanyalah anak orang lain yang disayang, diasuh, diasuh oleh orang tua angkatnya seperti anak sendiri,</p>	Fokus penelitian yang sama yaitu membahas fenomena pengangkatan anak di bawah tangan	Perbedaan pada lokasi dan studi kasus, penelitian ini mengambil kasus kasus di Kabupaten Lombok, sementara studi penelitian peneliti berfokus pada kasus di Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

	<p>dan dirawat. Warisan wajibah bagi anak yang tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta peninggalan orang tua tetap diperbolehkan. Menurut teori Maslahat, pengangkatan anak merupakan cara yang efektif untuk menjamin kelangsungan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan anak serta keabsahan hukum dan pengakuan resminya.</p>		
<p>Hendy Isharyanto/ 2022/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung</p>	<p>“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Untuk Perlindungan Anak (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Way Kanan mendorong pengangkatan anak sesuai dengan prioritas hukum Islam dan kesejahteraan anak angkat dengan tetap menjunjung tinggi norma hukum perlindungan anak, kesejahteraan anak, dan asas hukum yang jelas. Hal ini dikarenakan banyak adopsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri terlepas dari</p>	<p>Pembahasan penelitian yang sama pada bagaimana pelaksanaan dan analisis Hukum Islam terkait pengangkatan anak</p>	<p>Perbedaan fokus penelitian dimana pada tesis tersebut berfokus pada pelaksanaan pengangkatan anak pada dinas sosial sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pengangkatan anak di bawah tangan.</p>

	<p>ketentuan UU No 3 Tahun 2006, padahal anak angkat dan orang tua angkatnya beragama Islam. Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan khawatir hal tersebut dapat berdampak pada hak waris anak angkat serta hal-hal lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam.</p>		
<p>Syamsuddin/ 2019/ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin</p>	<p>“Pengangkatan Anak di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat masih dapat mengadopsi anak sesuai dengan adat atau agama mereka, temuan penelitian mendukung klaim bahwa adopsi anak di Banjarmasin tidak ilegal. Hukum positif, sebaliknya, menegaskan bahwa untuk melindungi hak-hak anak yang bersangkutan, pengangkatan anak harus terlebih dahulu dilakukan menurut adat setempat sebelum disahkan oleh pengadilan.</p>	<p>Pembahasan yang sama yaitu mengenai fenomena pengangkatan anak di bawah tangan</p>	<p>Tempat penelitian yang berbeda dimana tesis tersebut kasus di Kota Banjarmasin sedangkan dalam penelitian ini kasus di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Selain itu perspektif yang berbeda pada penelitian tersebut hanya memandang dari hukum positif sedangkan dalam penelitian ini memandang juga dari hukum Islam.</p>

3. Telaah Disertasi

a. Penelitian Abdul Khair²⁵

Penelitian yang berjudul “Rekontruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan” memiliki fokus penelitian pada bagaimana analisis regulasi pengangkatan anak di Indonesia yang berbasis keadilan. Penelitian ini menggunakan *statute approach* atau pendekatan kasus, *conceptual approach* atau pendekatan konseptual, *historical approach* atau pendekatan sejarah, dan pendekatan hukum sebagai bagian dari penelitian hukum normatif dengan ciri penelitian deskriptif-analitik. Kajian ini menunjukkan bahwa UU No. 35 Tahun 2014 tentang Peraturan Pengangkatan dan peraturan pelaksanaannya masih memiliki permasalahan. Potensi adopsi anak yang tidak sah atau illegal merupakan salah satu risiko tersebut.

b. Penelitian oleh Barwami Arief²⁶

Kajian “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif oleh Wali Nasab Dalam Perspektif *Maqâshid Al-Syarî’ah*” adalah pada legitimasi Wali Nasab yang mengangkat anak sesuai dengan hukum positif. Desain penelitian komparatif kualitatif (*comparative approach*) digunakan untuk penelitian ini. Hasil penelitian pada disertasi tersebut menunjukkan bahwa menurut hukum positif Indonesia pengangkatan anak oleh wali nasab (kakek) adalah tidak sah karena menurut Pasal 1 angka 2 (dua) PP No. 54/2007, menghendaki calon orang tua angkat adalah bukan keluarga si anak

²⁵ Abdul Khair, “Rekontruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan”, *Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang* (2021)

²⁶ Barwami Arief, “Pengangkatan Anak oleh Wali Nasab Menurut Hukum Positif dalam Perspektif *Maqâshid Al-Syarî’ah*”, *Disertasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau* (2017).

dan bukan wali sahnyanya. Sementara wali nasab adalah bagian dari keluarga si anak dan/atau wali sahnyanya. Perspektif *maqâshid al-syarî'ah*, adopsi yang dilakukan oleh wali nasab itu juga tidak sah karena karena pengangkatan anak menghendaki “ketiadaan” hubungan kekeluargaan atau nasab, sehingga masalah sebagai tujuan pengangkatan anak diwujudkan dengan cara tidak taat.

Pada penelitian ini, penulis mengangkat kasus pengangkatan anak yang terjadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas yang notabene sudah menjadi kota yang maju namun masih minimnya kesadaran hukum masyarakatnya, khususnya pada pentingnya praktik pengangkatan anak melalui aturan hukum yang berlaku. Pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan jenis kualitatif, untuk mengetahui faktor penyebab dan akibat pengangkatan anak di bawah tangan. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis untuk memandang keadaan hukum dalam suatu masyarakat. Analisis yang penulis lakukan menggunakan analisis deduksi pada pandangan hukum Islam khususnya pada teori *Maşlahah Mursalah* sebagai pisau analisis yang utama dan menggunakan pandangan sosiologi dengan mengkaitkan berbagai teori yang relevan dengan kasus yang diangkat. Oleh karenanya, penelitian yang penulis angkat memiliki perbedaan dan keunikan tersendiri daripada penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas.

E. Kerangka Teoritik

Teori hukum Islam berpendapat bahwa norma-norma sosial yang berkembang menjadi kebiasaan di masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan adopsi, dapat berfungsi sebagai hukum baru asalkan sesuai dengan ajaran Islam. Pengangkatan anak dalam Islam memiliki aturan pasti yaitu dengan pengangkatan anak tidak

mengubah hukum, nasab, atau mahram antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Adopsi hanya mengubah anak angkat menjadi status biologis dalam hukum Islam, bukan menjadi orang tua, dan orang tua asuh sekarang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka. *Al Hudhinah*, sebuah kata yang berasal dari *Al Hadhanah*, artinya menjaga atau merawat anak, merupakan istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan pemeliharaan anak. Pemeliharaan yang dimaksud adalah pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih mengembangkan kemampuannya untuk merawat dirinya sendiri, termasuk membiayai pendidikannya dan menghindari bahaya bagi kehidupannya. Terkait harta dan perwalian dalam, *Hadhanah* tidak ada hubungannya dengan siapa yang akan menjadi wali anak-anak yang diasuh. *Hadhanah* tidak berhubungan dengan perwalian dan hanya terkait pengasuhan anak.²⁷

Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai teori penetapan pembaruan hukum Islam. Menurut An-Naim yang dikutip oleh Mukhsin, terdapat beberapa cara untuk memperbaharui hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan ranah hukum waris, yaitu :²⁸

1. *Takhshish al-Qadhi* (kekuasaan penguasa untuk memutuskan dan menegakkan pilihan) adalah perangkat yang digunakan untuk membatasi penerapan syariah pada masalah hukum perdata warga negara yang beragama Islam.

²⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama* (Jakarta : Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 78

²⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Rekontruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia; Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalahah* (Banda Aceh: PeNa, 2006), hlm. 105-106.

2. *Takhayyur*, atau pemilihan eklektik beberapa aliran pemikiran melalui fatwa (*judicial directives*). Metode ini disebut juga *Tafliq*, yang berarti menghubungkan mazhab-mazhab.
3. Suatu bentuk penafsiran kembali.
4. *Siyāṣah Syari'iyah* yaitu reformasi yang diberlakukan oleh penerintah dalam bentuk aturan administrasi yang membantu dan tidak bertentangan dengan syariah.

Model pembaruan tersebut pada dasarnya harus mengutamakan kemaslahatan umat. Secara etimologis, masalah (jamak: mashalih) berasal dari kata صلح. Kata yang sering digunakan untuk menyatakan apakah sesuatu atau seseorang itu baik, benar, adil, saleh, jujur, atau sebaliknya, apakah mereka berada dalam keadaan yang diatur oleh aturan tertentu.²⁹

Maṣlaḥah Mursalah adalah kemaslahatan hukum yang tidak diatur oleh Syar'a maupun skema apapun untuk mengaktualisasikannya. Pengakuan Al-Syathibi terhadap *Maṣlaḥah Mursalah* merupakan sesuatu (mashlahat) yang diakui secara universal oleh hukum Syariah, meskipun sebenarnya tidak ada dalil yang secara khusus menyatakan hal tersebut. Pengakuan syariat ini dapat diketahui dengan adanya keserasian dan keharmonisan suatu mashlahat dengan kebijaksanaan syari'at dalam memelihara tujuannya, baik yang bersifat *daruriyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyat*.³⁰

Terdapat 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan yang dikemukakan oleh asy-Syathibi, terdiri atas :

²⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia; Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalahah* (Banda Aceh: PeNa, 2006), hlm. 9.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 18-19

- a. *Daruriyat*, kebutuhan primer atau darurat yang mengacu pada tingkat kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Keselamatan umat manusia akan berada dalam bahaya jika persyaratan tingkat ini tidak dipenuhi. Menurut asy-Syaṭibi kebutuhan dan perlindungan ini terbagi menjadi lima bagian berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan memerlukan suatu perlindungan, khususnya untuk :
- 1) Pemeliharaan agama (*ḥifz ad-dīn*)
 - 2) Pemeliharaan jiwa (*ḥifz an-nafs*)
 - 3) Pemeliharaan akal (*ḥifz al-aql*)
 - 4) Pemeliharaan keturunan (*ḥifz an-nasl*)
 - 5) Pemeliharaan harta (*ḥifz al-māl*)
- b. *Hajiyat*, persyaratan tingkat sekunder, dimana kegagalan untuk mencapainya tidak membahayakan keselamatan seseorang tetapi dapat mengakibatkan masalah dan kesulitan yang terkadang berkepanjangan daripada berakhir dengan kematian atau membuat orang tersebut sama sekali tidak berdaya. *daruriyat* dan *al-hajiyat* memiliki pengaruh yang berbeda terhadap eksistensi manusia. Namun, itu penting untuk kenyamanan seorang mukallaf dan untuk menghilangkan hambatan dari kehidupan sehari-hari mereka.
- c. *Tahsiniyat* adalah tingkatan kebutuhan tersier, atau tasiniyat, mengacu pada semua persyaratan yang dibutuhkan supaya kehidupan menjadi tentram, nyaman dan sederhana sebagai bentuk perlindungan. Dengan kata lain, itu adalah persyaratan yang dibutuhkan orang untuk hidup dengan nyaman dan mudah.³¹

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 209.

Kajian Islam yang empiris bertolak pada asumsi bahwa Islam bukan hanya sekedar kumpulan doktrin, tetapi sebuah realitas yang dikonstruksi secara sosial oleh pemeluknya dengan tetap berpijak pada doktrin. Dengan demikian, penulis juga mengkaitkan kasus yang akan diteliti dengan teori ilmu sosial yang akan membuka perspektif lebih jelas tentang dinamika dan kehidupan agama. Dalam hal ini penulis kaitkan dengan teori sosiologi hukum.

Dalam pandangan sosiologi hukum, sektor hukum sering kali mengabaikan adanya paradigma definisi sosial yang menyebabkan terabaikannya rasa keadilan dalam masyarakat. Ketika suatu peraturan perundang-undangan diterapkan oleh pemerintah, sering kali dianggap mengabaikan keanekaragaman perspsi masyarakat dan bahkan hukum dibuat tanpa dimengerti oleh msyarakat luas. Selanjutnya penulis kaitkan dengan teori behaviorisme, yang mengajarkan bahwa karakter psikologis tidak ditentukan oleh kelahiran (kecerdasan, emosi, ketahanan fisik, penyakit keturunan, keturunan), melainkan oleh unsur-unsur seperti kebiasaan konsisten yang lebih signifikan untuk memahami sikap terhadap tindakan manusia. terus-menerus bereaksi terhadap lingkungannya.³²

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaitkan teori *Maṣlahah Mursalah* pada pengangkatan anak dibawah tangan yang tidak terlepas juga dari teori sosiologi hukum untuk mengetahui tujuan kemaslahatan sebuah aturan dan bagaimana kondisi realitas masyarakat terhadap adanya sebuah aturan tersebut, sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud, adalah tindakan mencari peraturan hukum, doktrin hukum, dan prinsip hukum untuk mengatasi kesulitan hukum dan

³² Munir Fuady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 24.

menjawab isu hukum yang dihadapi.³³ Ketika melakukan sebuah penelitian, perlu adanya metode atau cara yang digunakan sebagai alat memperoleh data penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dapat diuraikan berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode inkuiri kualitatif, dimana hasil analisisnya tidak tergantung pada segi jumlah (kuantitatif) materinya melainkan pada analisisnya yang mendalam (holistik) dari berbagai sudut pandang secara menyeluruh.³⁴ Deskriptif analisis sebagai jenis metode penelitian yang dipilih pada penelitian ini. Ketika analisis deskriptif digunakan, data atau sampel digunakan untuk menggambarkan atau memberikan gambaran tentang hal yang dipelajari tanpa terlibat dalam analisis atau mencapai kesimpulan yang luas. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis melihat atau berkonsentrasi pada isu-isu sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Temuan penelitian selanjutnya diolah dan dikaji untuk mengembangkan kesimpulan.³⁵

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif.³⁶ Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

³⁴ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia* (Bandung : Alumni, 2000), hlm.27.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm. 29.

³⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005). hlm.1.

melaksanakan aktivitas hukum.³⁷ Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif dengan maksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis, normatif dan yuridis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Oleh karena itu di dalam penelitian sosiologis konsekuensinya, hukum selalu terhubung dengan isu-isu sosial yang berkonsentrasi pada perilaku hukum individu atau kelompok dalam studi hukum sosiologis.³⁸ Kajian hukum sosiologis digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum itu dipraktekkan (*law enforcement*).³⁹ Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsepsi legistis positivistic. Konsepsi ini memandang hukum sebagai identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Selain itu konsepsi tersebut melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, terhadap dan terlepas dari kehidupan masyarakat.⁴⁰ Pendekatan normatif dalam penelitian ini erat kaitannya dengan hukum Islam yang berlaku. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang berhubungan dengan hukum sebagaimana adanya. Pendekatan yuridis memekankan pada arti pentingnya norma-norma hukum tidak tertulis untuk ikut

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ... hlm. 22.

³⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 45

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 113

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm.11.

serta dimasukkan sebagai hukum atau dalam arti lain mengkonstruksikan hukum sebagai refleksi dari kehidupan masyarakat itu sendiri.⁴¹

Pada Penelitian ini pendekatan sosiologis digunakan untuk menjawab faktor penyebab masyarakat Purwokerto, Kabupaten Banyumas melakukan pengangkatan anak (adopsi) di bawah tangan di. Pendekatan normatif digunakan untuk meninjau praktik pengangkatan anak (adopsi) di bawah tangan pada masyarakat Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Pendekatan Yuridis digunakan untuk menjawab akibat pengangkatan anak (adopsi) di bawah tangan yang terjadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Oleh karenanya, penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat memandang aturan dan hukum yang berkaitan dengan kesulitan di masyarakat perlu diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan pengangkatan anak atau adopsi di bawah tangan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber utama bagi peneliti untuk memiliki pengetahuan langsung tentang data studi yang paling signifikan dikenal sebagai sumber data primer. Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini ialah hasil wawancara peneliti terhadap narasumber yang terkait dengan kasus yang diangkat yaitu orang tua yang melakukan adopsi sebanyak 9 (Sembilan) orang dan seorang anak angkat yang diadopsi. Sumber data primer yang digunakan juga mencakup perundang-undangan yang relevan dengan penelitian antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang digunakan sebagai sumber primer aturan perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber primer yang mengatur

⁴¹ Ibid., hlm. 11

pengangkatan anak dan pembagian waris anak angkat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak sebagai sumber primer yang mengatur pengangkatan anak dengan mengutamakan kesejahteraan anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang mengatur pengangkatan anak bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak angkat.

b. Data Sekunder

Sumber data pendukung seperti penelitian, analisis hukum, dan rancangan undang-undang merupakan sumber data sekunder yang mendukung dan menjelaskan sumber data primer. Melalui penggunaan bahan sekunder ini, jangkauan analisis dan argumentasi hukum dapat sangat ditingkatkan. Sumber data pelengkap atau sekunder pada penelitian ini menggunakan sumber hukum utama atau primer seperti kamus, ensiklopedia, artikel jurnal, dan bahan-bahan terkait subjek lainnya serta temuan penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tesis, disertasi, buku-buku dan karya ilmiah tentang materi yang diteliti yaitu pengangkatan atau adopsi anak. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berguna untuk mendukung dan melengkapi sumber data primer, seperti artikel tentang prosedur pengangkatan anak yang menguatkan hasil wawancara penelitian sebagai sumber data primer, penelitian terdahulu sebagai data sekunder yang dapat membandingkan perbedaan penelitian dan kamus yang mendukung penjelasan dari data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dikumpulkan dengan cara *non-probability sampling*, yaitu model pengumpulan data dengan dasar utamanya

logika dan *common sense*.⁴² Model pengumpulan data dengan *non-probability sampling* digunakan dalam penelitian ini karena data populasi yang diteliti tidak diketahui secara pasti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara mendalam atau *in depth interview* dan studi dokumen yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Observasi

Sebelum melakukan penelitian, teknik utama dalam pengumpulan data adalah dengan melakukan observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif tidak terstruktur karena fokus penelitian tidak jelas. Dalam pengamatan ini, peneliti tidak menggunakan instrumen biasa, hanya indikator pengamatan.⁴³ Oleh karenanya, peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap subyek pelaku adopsi di Purwokerto yang tidak melalui penetapan pengadilan, tanpa menentukan fokus penelitian. Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan ini peneliti lakukan dengan melakukan pendataan dari rumah ke rumah di kelurahan yang mewakili kecamatan wilayah Purwokerto. Peneliti menargetkan dalam satu kecamatan untuk menemukan minimal 2 (dua) kasus pengangkatan anak di bawah tangan.

b. Wawancara atau *in depth interview*

Dibandingkan dengan wawancara terorganisir, wawancara mendalam (*in depth interview*) menawarkan fleksibilitas yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah secara lebih terbuka dengan meminta

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.28

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 109

pemikiran dan saran dari responden.⁴⁴ Oleh karenanya peneliti dapat mengetahui sudut pandang dan faktor penyebab responden melakukan pengangkatan anak di bawah tangan. Wawancara dilakukan pada bulan Februari 2023 sampai dengan Maret 2023, kepada 10 (sepuluh) narasumber yang terdiri dari 9 (Sembilan) orang tua angkat dan 1 (satu) anak angkat.

c. Studi Dokumen

Pada kajian ini, studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber penelitian hukum. Studi dokumen merupakan metode untuk mengumpulkan bukti hukum yang relevan dan mendukung bagaimana penelitian ini akan disajikan dengan mempergunakan *content analysis*.⁴⁵ Cara yang dilakukan dengan membaca dan mengevaluasi buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta penelitian-penelitian lain di media cetak dan elektronik tentang kasus pengangkatan anak atau adopsi, teknik studi dokumen pada dasarnya merupakan alat untuk memperoleh bukti-bukti hukum. Studi dokumen peneliti lakukan dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan, seperti penelusuran terhadap Undang-undang beserta perubahannya, penelusuran terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan kasus pengangkatan anak di bawah tangan hingga penelusuran terhadap penelitian terdahulu untuk menguatkan hasil penelitian.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 115

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 21.

6. Teknik Analisis Data

Membuat kesimpulan yang lebih tepat atau untuk menjelaskan bagaimana suatu permasalahan dari yang umum ke yang khusus membutuhkan suatu teknik dalam hal ini teknik menganalisis data. Studi penelitian ini menggunakan prosedur analisis data yang menggabungkan logika deduktif atau pemrosesan deduktif dari persoalan hukum hingga kesimpulan yang ditarik. Analisis dilakukan dengan melihat situasi yang melibatkan praktik pengangkatan anak atau adopsi di bawah tangan. Penggunaan metode deduktif ini berpangkal dari pengajuan premis mayor (aturan hukum), kemudian pengajuan premis minor (fakta hukum). Dari kedua premis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan atau konklusi.⁴⁶

Sebelum menarik kesimpulan dari temuan analisis, analisis dapat dipahami dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus yaitu UUD 1945 khususnya pada Pasal 34 yang peneliti kaitkan pemeliharaan anak terlantar sebagai bentuk perlindungan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur perkawinan di Indonesia yang peneliti kaitkan dengan tujuan kehidupan rumah tangga sebagai pengantar, Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai anak angkat dan hak perolehan warisnya yang peneliti kaitkan dengan yang terjadi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak yang mengatur pengangkatan anak demi kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang mengatur persyaratan pengangkatan anak demi perlindungan bagi anak, dan aturan tata cara pengangkatan anak yang mengatur prosedur pengangkatan anak yang erat kaitannya dengan kasus penelitian ini. Melalui penyajian bunyi di atas

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ... hlm. 89-90.

selanjutnya peneliti sajikan kasus yang berkaitan, dan menariknya sebagai sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dengan beberapa sub-bab yang menjelaskan secara rinci setiap topik. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, sistematika penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

Pengantar bab pertama memberikan informasi latar belakang tentang topik perbedaan antara apa yang diterima dan apa yang seharusnya. Kemudian dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori dan metodologi penelitian serta sistematika pembahasan. Bab ini menjadi pengantar penting bagi persoalan yang timbul antara ketentuan hukum terkait pengangkatan anak melalui pengadilan dan realitas kehidupan masyarakat, yaitu kenyataan bahwa masih banyak pengangkatan anak dilakukan di bawah tangan.

Bab kedua, yang terbagi menjadi kajian-kajian teori tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum pengangkatan anak yang terdiri dari sub bab mengenai Adopsi, Adopsi di Bawah Tangan dan Perlindungan Hukum Adopsi. Bab ini perlu dijelaskan karena memberikan gambaran menyeluruh tentang adopsi anak dan perlindungannya, sebagai premis utama di balik penelitian ini.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum penelitian yang meliputi keadaan geografis dan demografis lokasi penelitian, pemahaman keagamaan masyarakat dan praktik pengangkatan anak di bawah tangan. Aspek-aspek tersebut sangat penting untuk dideskripsikan guna mengetahui karakteristik umum dari lokasi penelitian agar dapat dijadikan sebagai titik acuan untuk analisis dalam penelitian ini.

Bab keempat menganalisis kasus pengangkatan anak di bawah tangan yang terjadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dilihat dari perspektif teori *Maṣlaḥah Mursalah* dan sosiologi hukum. Untuk menanggapi masalah yang ada dengan baik, perlu untuk memberikan klarifikasi tentang topik diskusi akhir yang dibahas dalam bab ini.

Bab terakhir, yang sangat penting karena menawarkan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut tentang evolusi teori *Maṣlaḥah Mursalah*, serta menetapkan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada fokus penelitian tesis terkait praktik pengangkatan anak di bawah tangan yang terjadi Purwokerto, dapat disimpulkan beberapa hal untuk menjawab rumusan yang ada, sebagai berikut :

1. Faktor penyebab masyarakat di Purwokerto, Kabupaten Banyumas melakukan pengangkatan anak (adopsi) di bawah tangan adalah karena faktor kebiasaan yang terjadi secara berulang dan telah dianggap sebagai sebuah aturan dalam masyarakat. Kebiasaan dalam teori sosiologi merupakan bagian dari aliran behaviorisme, yang menganggap perilaku manusia bukan dipengaruhi oleh kecerdasan bawaan lahir tetapi berkaitan dengan lingkungannya. Masyarakat di Purwokerto melakukan pengangkatan anak di bawah tangan karena faktor lingkungan yang membiasakan melakukan pengangkatan anak hanya dilakukan secara kekeluargaan dengan hanya berlandaskan kerelaan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.
2. Pengangkatan anak di bawah tangan dalam tinjauan hukum Islam pada dasarnya dibolehkan, dalam arti mengangkat anak sebagai bentuk pemeliharaan, pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak orang lain atau dalam Islam disebut dengan istilah hadhanah. Pengangkatan anak di bawah tangan yang terjadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada kenyataannya memiliki maksud dan niat untuk membantu pengasuhan demi kepentingan anak sebagaimana dianjurkan dalam Islam, namun dalam penelitian ini menunjukkan 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) kasus pengangkatan anak di bawah tangan melakukan

perubahan terhadap nasab anak. Perubahan nasab merupakan hal yang dilarang dalam Islam karena menurut tinjauan hukum Islam, anak angkat tidak dapat dinasabkan dengan orang tua angkatnya bahkan dalam perihal memanggil.

3. Pengangkatan anak (adopsi) di bawah tangan yang terjadi di Purwokerto, Kabupaten Bayumas menyebabkan anak angkat tidak memiliki catatan pinggiran yang menyatakan bahwa anak adalah anak angkat yang sah, karena praktik adopsi di bawah tangan tidak memiliki bukti otentik atau tertulis. Pencatatan adopsi jika dianalisis dengan teori *maṣlahah* termasuk dalam *maṣlahah mursalah*, karena secara eksplisit memang tidak ada satu pun nash baik dalam al-Qur'an maupun hadits yang menyatakan keharusan adanya pencatatan adopsi, namun akibat pengangkatan anak di bawah tangan yang terjadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas ini menimbulkan adanya pemalsuan identitas pada akta kelahiran dan kartu keluarga. Kesalahan identitas anak dalam akta kelahiran dapat mengakibatkan kemudhorotan lebih banyak, mengingat di Indonesia segala pendaftaran perbuatan hukum mengacu pada bukti otentik utama identitas anak yaitu akta kelahiran.

B. Saran

1. Melihat banyak terjadinya kasus pemalsuan data pada akta kelahiran anak angkat, menurut peneliti perlu adanya ketelitian dan ketegasan para pejabat yang berwenang dalam pencatatan akta kelahiran untuk meneliti kembali asal-usul anak untuk mencegah adanya pemalsuan status anak angkat menjadi anak kandung.
2. Melihat faktor utama penyebab masyarakat Purwokerto melakukan pengangkatan anak di bawah tangan karena prosedur yang sulit dan biaya yang dirasa cukup mahal, menurut peneliti perlu adanya dispensasi terkait hal

tersebut. Pemerintah perlu menurunkan biaya pengesahan anak angkat dan melakukan sosialisasi terkait prosedur pengangkatan anak untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya melakukan pengesahan anak angkat di pengadilan demi menjaga kemaslahatan yang lebih banyak.

3. Mengingat keterbatasan pembahasan dalam penelitian ini, disarankan penelitian ini dapat dikembangkan bagi para pihak akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai adopsi anak yang tidak diketahui nasabnya hingga keabsahan atas kuasa orang tua angkat yang memberikan hak perwalian kepada orang tua kandung.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

M. Hadjon, Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 2021.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Umar, Mukhsin Nyak. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia; Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalahah*, Banda Aceh: PeNa, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Adel, Bertus, Rustiyarso, Amrazi Zakso, "Model Adopsi Bagi Keluarga yang Tidak Mempunyai Anak dalam Mempertahankan Perkawinan Di Desa Kecurit Toho", *Jurnal Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 7. No. 2, 2018.

Anggri, Yulistina Puspita, "Praktik Pengangkatan Anak dalam Keluarga Muslim Sasak Perspektif Maslahah di Kabupaten Lombok Tengah", *Tesis Universitas Islam Negeri Mataram* (2021).

Anggriawan, Teddy Prima, "Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris", *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 3, No. 1, Februari 2021, pp. 1-14.

- Arief, Barwami, “Penggangkatan Anak oleh Wali Nasab Menurut Hukum Positif dalam Perspektif *Maqâshid Al-Syarî’ah*”, *Disertasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau* (2017).
- Bastoni, Mohammad, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006”, *Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2011).
- Herlena, Winceh dan Muh. Muads Hasri, “Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma’na Cum Maghza*)”, *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits*, Volume 14, No. 2, Desember Tahun 2020, pp. 205-220.
- Herlena, Winceh dan Muh. Muads Hasri, “Tafsir QS. an-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma’na Cum Maghza*)”, *Jurnal Tafseer* Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020, pp. 1-16.
- Isharyanto, Hendy, “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Demi Perlindungan Anak (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan)”, *Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2022).
- Kadi, Xhensila, “Best Interest Of The Child In Adoption Cases, Problematic Issues Of Surrogate Adoption”, *European Scientific Journal*, December 2015 Edition Vol.11, No.34, pp. 325-227.
- Khair, Abdul “Rekonstruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan”, *Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang* (2021).
- Meilani, Kurniawan, “Penggangkatan Anak Melalui Testamen”, *Tesis Universitas Airlangga* (2011).
- Nuraini “Verifikasi Qur’ani Tentang Status Anak Angkat”, *Jurnal Al-Mu’ashirah* Vol. 14, No. 2, 2017, pp.142-155.
- Safarianingsih, Rini, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan”, *Jurnal Penerang Hukum (Perahu) : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 2, September 2021, pp.22-32.
- Susanto, Dadan Herdiana dan Muhamad Iqbal, “Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Menolak Pengajuan Permohonan Pencatatan Adopsi Anak atas Putusan Pengadilan Agama (Analisis Putusan No.379Pdt.P2020PA.Tgrs.)”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 7 Nomor 2, Desember 2020, pp. 167-193.
- Syamsuddin, “Penggangkatan Anak di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)” *Tesis UIN Antasari Banjarmasin* (2019).

Literatur Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hatta, Sri Gambir Melati. *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung : Alumni, 2000.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta : Pustaka Bangsa, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2009.
- Suratman dan Philips Dillah. 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Wawancara

- Wawancara dengan Mar (samaran), Pelaku Adopsi di Bawah Tangan yang terjadi di Purwokerto Utara, Bobosan, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, tanggal 3 Maret 2023.
- Wawancara dengan Khan (samaran), Pelaku Adopsi di Bawah Tangan yang terjadi di Purwokerto Utara, Bobosan, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, tanggal 6 Maret 2023.
- Wawancara dengan Sam (samaran), Pelaku Adopsi di Bawah Tangan yang terjadi Purwokerto Utara, Bobosan, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, tanggal 3 Maret 2023.
- Wawancara dengan Mulyati, Pelaku Adopsi di Bawah Tangan yang terjadi di Purwokerto Utara, Pabuaran, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, tanggal 1 Maret 2023.
- Wawancara dengan Eki (samaran), Pelaku Adopsi di Bawah Tangan yang terjadi di Purwokerto Barat, Bantarsoka, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, tanggal 7 Maret 2023.

Wawancara dengan Ati (samaran), Pelaku Adopsi di Bawah Tangan yang terjadi di Purwokerto Barat, Kedungwuluh, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Tanggal 8 Maret 2023.

Wawancara dengan Lestari (samaran), Pelaku Adopsi di Bawah Tangan yang terjadi di Purwokerto Timur, Arcawinangun, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Tanggal 13 Februari 2023.

Wawancara dengan Rara (samaran), Pelaku Adopsi di Bawah Tangan yang terjadi di Purwokerto Timur, Purwanegara, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Tanggal 14 Februari 2023.

Wawancara dengan Vita, Pelaku Adopsi di Bawah Tangan di Purwokerto Selatan, Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Bayumas, Tanggal 25 Februari 2023.

Wawancara dengan Riri (samaran), Anak angkat di Purwokerto Selatan, Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Tanggal 10 Februari 2022.